

**PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 92/PER/B5/2011

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan pelaksana program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. Peraturan Kepala Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Peraturan Kepala Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1141/M.PAN-RB/04/2011 Tanggal 29 April 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.**

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan Balai Diklat KKB adalah unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- (2) Balai Diklat KKB sehari-hari mendapat pembinaan dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (3) Balai Diklat KKB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat KKB mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan manajemen di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat KKB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; dan
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan hubungan masyarakat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat KKB terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, dan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Program dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan kerjasama pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (3) Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pendidikan dan pelatihan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Diklat KKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Diklat KKB serta dengan instansi di luar Balai Diklat KKB, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 9...

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Balai Diklat KKB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Diklat KKB adalah jabatan struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

Pasal 16

- (1) Kepala Balai Diklat KKB, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN.
- (2) Kepala Balai Diklat KKB, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Utama berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala BKKBN.

BAB VI

LOKASI

Pasal 17

Sejak berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini Balai Diklat KKB berjumlah 8 (delapan).

Pasal 18

Balai Diklat KKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Balai Diklat KKB di Bogor, Jawa Barat;
- b. Balai Diklat KKB di Garut, Jawa Barat;
- c. Balai Diklat KKB di Cirebon, Jawa Barat;
- d. Balai Diklat KKB di Pati, Jawa Tengah;
- e. Balai Diklat KKB di Ambarawa, Jawa Tengah;
- f. Balai Diklat KKB di Banyumas, Jawa Tengah;
- g. Balai Diklat KKB di Malang, Jawa Timur;
- h. Balai Diklat KKB di Jember, Jawa Timur;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka segala ketentuan dan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana, tetap melaksanakan tugas dan

fungsi Balai Diklat KKB sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKKBN ini, maka Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Kabupaten/ Kota, sepanjang ketentuan yang mengatur Balai Pendidikan dan Pelatihan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Kepala BKKBN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Mei 2011

**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**



Dr. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA

**STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT KKB
BOGOR, GARUT, CIREBON DI JAWA BARAT, PATI, AMBARAWA DAN BANYUMAS DI JAWA TENGAH
DAN JEMBER DAN MALANG JAWA TIMUR.**

